



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 33 / PP.2.3-Kpt / 3274 / KPU-Kot / X / 2017

### TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 31 / PP.2.3-Kpt/ 3274 / KPU-Kot / X / 2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, dipandang perlu memilih Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);  
b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Harjamukti Nomor : 01 / PPK-HJM / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Harjamukti;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Nomor : 01 / PPK-Kesambi / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Kesambi;

3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Nomor : 01/ PPK-Pkp / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Pekalipan;
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk Nomor : 01 / PPK-Lemahwungkuk/ X / 2017 tanggal tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Lemahwungkuk;
5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kejaksan tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Kejaksan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 60/PP.2.3-BA/KPU Kot/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Rapat Pleno Hasil Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**PERTAMA** : Susunan Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

**KEDUA** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 31 Oktober 2017



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Ketua Desk Pilkada Kota Cirebon;
5. Yth. Ketua Panwaslu Kota Cirebon;
6. Yth. Camat se- Kota Cirebon.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CIREBON  
NOMOR : 33/PP.2.3-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2017  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**SUSUNAN NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

<b>NO</b>	<b>PPK</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	KEC. HARJAMUKTI	NAIMAN ADIO SUNARYO	KETUA
2.	KEC. KESAMBI	MARDEKO	KETUA
3.	KEC. PEKALIPAN	NUR DEWI KURNIYAWATI	KETUA
4.	KEC. LEMAHWUNGKUK	RACHMATUL IMAN	KETUA
5.	KEC. KEJAKSAN	ADHITYA SURAHMAN	KETUA

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 31 Oktober 2017

